



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 174/V.07-WK/HK/2022
TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KABUPATEN
DAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2022-2027

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2022-2027.
- KESATU : Membentuk tim kewaspadaan dini pemerintah daerah tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim kewaspadaan dini pemerintah daerah tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan meluruskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah kabupaten;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah kabupaten;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah kecamatan di wilayahnya dan forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah kabupaten dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah kabupaten yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah kabupaten.
- KETIGA : Tim kewaspadaan dini pemerintah daerah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari di Kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan forum kewaspadaan dini masyarakat di Kecamatan dalam Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Kecamatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan;


KEEMPAT



- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Way Kanan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dalam melaksanakan kegiatannya dibantu Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 174/V.07-WK/HK/2022
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
DAERAH TINGKAT KABUPATEN DAN
TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2022-
2027

SUSUNAN PERSONALIA
TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KABUPATEN

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Ketua	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Sekretaris/ Pelaksana Harian	
3.	Komandan Kodim 0427/Way Kanan	Anggota	
4.	Kepala Kepolisian Resor Way Kanan	Anggota	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan	Anggota	
6.	Aisisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Wilayah Lampung	Anggota	
11.	Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Pos Daerah Way Kanan	Anggota	
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Way Kanan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 174/V.07-WK/HK/2022
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
KABUPATEN DAN TINGKAT
KECAMATAN TAHUN 2022-2027

SUSUNAN PERSONALIA TIM
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KECAMATAN

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Camat Se-Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Sekretaris Camat Se-Kabupaten Way Kanan	Sekretaris/Pelaksana Harian	
3.	Kasi. Tata Pemerintahan Kecamatan Se-Kabupaten Way Kanan	Anggota	
4.	Kasi. Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Se-Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5.	Lurah/Kepala Kampung Se-Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR: B. 174/V.07-WK/HK/2022
 TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI
 PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
 KABUPATEN DAN TINGKAT
 KECAMATAN TAHUN 2022-2027

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM
 KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3.	Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Way Kanan	Anggota	
2.	Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Way Kanan	Anggota	
3.	Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Way Kanan	Anggota	
4.	Sukardi, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Way Kanan)	Anggota	
5.	Erwansyah, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Way Kanan)	Anggota	
6.	Ahsan Putra, S.Sos. (Analisis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Way Kanan)	Anggota	
7.	Hernani Ena, S.Sos. (Analisis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Way Kanan)	Anggota	
8.	Sarwani, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Way Kanan)	Anggota	
9.	Firdaus, S.E., M.M. (Perencana Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Way Kanan)	Anggota	
10.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

 RADEN ADIPATI SURYA